DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan daerah adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Surat Nomor. P-100.180/3032/SETDA.HKM.1.1/XI/2024 Hal Penyampaian Propemperda Tahun 2025 tanggal 7 November 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor. 879/KEP.GUB/HKM.1.1/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun dalam daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Gubernur Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

KETIGA : Bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Program pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

Dipindai dengan CamScanner

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi pada pos masing-masing OPD pengusul rancangan peraturan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Ketua,

M. HAFIZ

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 29 NOVEMBER 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

NO	NAMA RANPERDA	PENGUSUL/ PEMRAKARSA
1	2	3
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	BPKPD Provinsi Jambi
2.	Rancangan Peraturan Daearah tentang APBD Tahun 2026	BPKPD Provinsi Jambi
3.	Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025	BPKPD Provinsi Jambi
4.	Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	Bappeda Provinsi Jambi
5.	Penyelenggaraan Tolerasi Kehidupan Bermasyarakat	Inisitaif Komisi I DPRD Provinsi Jambi
6.	Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Inisiatif Komisi II DPRD Provinsi Jambi
7.	Penyelenggaraan Gedung Strategis Provinsi Jambi	Insiatif Komisi III DPRD Provinsi Jambi
8.	Penyelenggaraan Desa Wisata	Inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi
9	Pengarusutamaan Gender	Inisiatif Bapemperda DPRD Provinsi Jambi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Ketua,

KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

M. HAFIZ

Dipindai dengan CamScanner